



NOMOR 22

TAHUN 2010

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DI KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009;
 - b. bahwa untuk tertib dan teraturnya pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tersebut di atas maka dipandang perlu disusun petunjuk pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/Huk/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-401 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);

13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22 Seri D);
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23 Seri D);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon yang bertanggungjawab dan berwenang dalam membina Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon yang selanjutnya disebut Badan kecuai Karang Taruna oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon yang selanjutnya disebut Dinas.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

11. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan Kota Cirebon.
12. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
13. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di RT setempat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
14. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai pendukung kelancaran tugas Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri.
17. Program Pokok PKK adalah program dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga.
18. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) adalah mitra kerja Pemerintah Kelurahan dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK.

19. Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK adalah unsur pendukung pelaksanaan program PKK yang terdiri atas pimpinan instansi / lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta para tokoh / pemuka masyarakat, lembaga kemasyarakatan.
20. Kelompok PKK RW adalah seksi PKK RW yang membantu kelancaran tugas TP-PKK Kelurahan.
21. Kelompok PKK RT adalah kelompok PKK RT yang dibentuk di masing-masing RT untuk membantu kelancaran tugas TP-PKK Kelurahan melalui kelompok PKK RW.
22. Kelompok Dasa Wisma adalah kelompok kader yang terdiri dari 10 - 20 Kepala Keluarga di dalam 1 (satu) RT untuk membantu kelancaran tugas TP-PKK Kelurahan melalui kelompok PKK RT.
23. Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda wilayah Kelurahan, bergerak terutama dalam bidang kesejahteraan sosial.
24. Panitia adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas sebagai pelaksana pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan bagi Pengurus LKK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah terwujudnya LKK menjadi organisasi kemasyarakatan yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam mewujudkan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Walikota ini adalah :

- a. pendataan;
- b. pembinaan dan pengendalian;
- c. pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepengurusan;
- d. penyaluran bantuan-bantuan;
- e. pengarahan program;
- f. pelayanan masyarakat; dan
- g. pemahaman nilai-nilai musyawarah.

BAB IV RUKUN TETANGGA (RT)

Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan RT

Pasal 4

- (1) Pembentukan RT didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan :
 - a. batas wilayah;
 - b. jumlah kepala keluarga;
 - c. hasil musyawarah kepala keluarga dengan Pengurus RT dan RW; dan
 - d. lain-lain yang akan ditentukan kemudian.

- (2) Yang dimaksud sebagaimana ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. batas wilayah merupakan batas wilayah geografis RT berupa gang, jalan, saluran air dan lainnya yang ditentukan dan dibatasi domisili kepala keluarga RT setempat;
 - b. jumlah kepala keluarga setiap RT minimal 50 (lima puluh) kepala keluarga; dan
 - c. setiap kompleks, Asrama dan atau tempat pemukiman lain yang sejenis dapat dibentuk RT sepanjang memenuhi jumlah kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Pembentukan RT dapat berupa penggabungan beberapa RT atau bagian RT yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih.
- (4) Penggabungan akibat adanya wilayah RT yang dihapuskan wilayahnya digabung kepada RT yang terdekat.
- (5) Maksud dan tujuan pembentukan RT adalah :
- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan gotong-royong;
 - b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan; dan
 - c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam bentuk proposal dan dipresentasikan oleh pemrakarsa dari warga setempat dihadapan Lurah, Camat dan Kepala Badan untuk mendapat persetujuan Camat dan Kepala Badan.

- (7) Hasil persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara dilengkapi dengan peta batas wilayah RT sebagai bahan penetapan Keputusan Lurah.
- (8) Proposal, lembar persetujuan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disusun dengan sistematika sebagaimana terlampir.

Pasal 5

Bantuan operasional dan bantuan lainnya kepada RT yang dibentuk setelah diberlakukannya Peraturan Walikota ini dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Susunan Kepengurusan RT

Pasal 6

- (1) Susunan Kepengurusan RT terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi-Seksi yang meliputi:
 1. Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 2. Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Masyarakat dan Pembangunan;
 3. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Bagan struktur organisasi RT tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pengurus RT

Pasal 7

- (1) Pengurus RT memimpin dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 serta senantiasa berkoordinasi dengan Ketua RW sehingga maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dapat dicapai.
- (2) Tugas Ketua-ketua Seksi adalah:
 - a. melaksanakan, membina dan mengoordinir kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas seksinya masing-masing;
 - b. mengadministrasikan hasil kegiatan;
 - c. menyampaikan usul, saran dan pendapat kepada Ketua RT;
 - d. melaksanakan perintah atau tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua RT; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lainnya.
- (3) Ketua RT menyusun uraian tugas dari Ketua-ketua Seksi.

Bagian Keempat
Pemilihan Ketua RT

Paragraf 1
Syarat-Syarat Calon Ketua RT

Pasal 8

Syarat-syarat Calon Ketua RT adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (7) dan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dengan melengkapi berkas administrasi :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan secara nyata bertempat tinggal di RT tersebut;

- b. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Instansi yang berwenang;
- c. surat pernyataan diri tidak menjadi anggota Partai politik ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- dan bagi anggota dan atau pengurus partai politik membuat surat pernyataan pengunduran diri menjadi anggota dan atau pengurus partai politik ;
- d. ijazah bagi yang memiliki; dan
- e. surat pernyataan diri tidak merangkap jabatan pengurus di LKK lainnya.

Paragraf 2
Kepanitiaan dan Pemilihan Ketua RT

Pasal 9

- (1) Ketua RT 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti berkewajiban memberitahukan kepada Lurah dengan tembusan kepada Ketua RW.
- (2) Lurah menindaklanjuti dengan memberitahukan kepada Ketua RW untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (3) Ketua RW dengan Pengurus RT dan Tokoh Masyarakat RT setempat mengadakan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan dan Pencalonan Ketua RT yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan mempedomani Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dengan masa tugas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa bakti Ketua RT sudah melaksanakan pemilihan Ketua RT baru.

Pasal 10

Ketua RT lama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir masa bakti menyelenggarakan rapat musyawarah dengan Kepala Keluarga dengan agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dan dihadiri oleh Ketua RW.

Pasal 11

- (1) Apabila Ketua RT dan / atau Pengurus RT tidak memberitahukan berakhirnya masa bakti kepada Lurah maka Lurah dapat menunjuk Pejabat Sementara Ketua RT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009.
- (2) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Ketua RT, berkewajiban pula mempersiapkan pemilihan Ketua RT.
- (3) Susunan dan tugas Panitia Pemilihan Ketua RT sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009.

Paragraf 3

Musyawarah Pemilihan Ketua RT

Pasal 12

- (1) Mekanisme musyawarah pemilihan Ketua RT sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Anggota panitia memeriksa daftar hadir Kepala Keluarga dan menyampaikan kepada Ketua Panitia;
 - b. Ketua Panitia membuka dengan resmi dan membacakan tata tertib pelaksanaan musyawarah;

c. materi tata tertib yang dibacakan :

1. jika hadir lengkap atau minimal 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) maka dinyatakan musyawarah dilanjutkan;
2. jika kehadiran Kepala Keluarga di bawah qorum, musyawarah ditunda selama-lamanya 3 x 24 Jam; dan
3. menyatakan persyaratan Calon Ketua RT lengkap atau tidak lengkap, yang tidak lengkap dinyatakan gugur dalam pencalonan;

d. apabila musyawarah telah ditunda sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dan pada musyawarah berikutnya masih dibawah qorum maka dinyatakan musyawarah dilanjutkan dengan jumlah Kepala Keluarga yang hadir;

e. tata cara musyawarah diatur lebih lanjut oleh panitia; dan

f. jika Kepala Keluarga berhalangan boleh diwakilkan kepada anggota keluarga lainnya yang sudah dewasa.

(2) Berita Acara Hasil musyawarah pemilihan Ketua RT serta pembentukan kepengurusan RT dituangkan pada Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

(3) Berita Acara Musyawarah pemilihan Ketua RT disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Lurah melalui Ketua RW dengan surat pengantar paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan musyawarah.

Pasal 13

- (1) Lurah paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara pemilihan Ketua RT/Pengurus RT dari Ketua RW sudah menerbitkan keputusan pengangkatan Ketua RT/Pengurus RT.
- (2) Keputusan pengangkatan Ketua RT / Pengurus RT disampaikan sekaligus dengan acara pelantikan Pengurus RT paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal terbitnya Keputusan Lurah.
- (3) Serah terima jabatan Ketua RT lama kepada Ketua RT baru dilakukan pada saat pelantikan.

Pasal 14

Ketua RT Sementara yang diangkat oleh Lurah dikarenakan tidak ada calon dalam musyawarah pemilihan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 serta mempersiapkan pula pemilihan Ketua RT definitif dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima
Pemberhentian Pengurus RT

Pasal 15

- (1) Anggota Pengurus RT dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan terhadap kepemimpinan sebagai Pengurus RT; dan / atau

- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Pemberhentian Pengurus RT dibedakan atas:
 - a. pemberhentian Ketua RT; dan
 - b. pemberhentian Anggota Pengurus RT.
- (3) Pemberhentian Ketua RT ditindaklanjuti dengan pengangkatan Ketua RT Sementara oleh Lurah segera setelah alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi.
- (4) Pemberhentian Anggota Pengurus RT ditindaklanjuti dengan pengangkatan Anggota Pengurus RT yang baru oleh Ketua RT segera setelah alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi.
- (5) Pemberhentian Pengurus RT atas permintaan sendiri dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh pengurus yang bersangkutan dengan menyebut alasan keinginannya berhenti paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berhenti untuk Ketua RT ditujukan kepada Ketua RW dengan tembusan Lurah dan paling lambat 1 (satu) bulan untuk pengurus lainnya kepada Ketua RT dengan tembusan Ketua RW.
- (6) Permohonan pemberhentian Ketua RT disertai dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (7) Pemberhentian Pengurus RT karena dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d didasari oleh adanya pengaduan tertulis dari penduduk yang ditujukan kepada Ketua RW setempat dengan menyampaikan bukti awal yang cukup yang mendasari pengaduannya dengan tembusan kepada Lurah.

- (8) Ketua RW dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengaduan mengambil langkah-langkah:
- a. Ketua dan Pengurus RW memeriksa pengaduan serta mengundang Pengurus RT yang diadukan;
 - b. memberikan arahan / nasehat kepada Pengurus RT yang diadukan dan Pelapor;
 - c. melaporkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud huruf b kepada Lurah:
 1. jika dari arahan Ketua RW telah menyelesaikan perkara yang diadukan yang tidak berakibat diberhentikannya Pengurus RT maka perkara itu dianggap selesai;
 2. jika dari arahan Ketua RW tidak menyelesaikan perkara dimaksud maka Ketua RW akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat RT setempat dengan dihadiri oleh Lurah;
 3. pada forum musyawarah Pengurus RT yang diadukan diberikan kesempatan pembelaan.
 - d. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama oleh masyarakat yang hadir, Ketua RW dan Lurah untuk ditetapkan menjadi:
 1. Keputusan Lurah jika hasil musyawarah menetapkan Pengurus RT berhenti;
 2. dengan surat Lurah kepada Pengurus RT yang diadukan jika ternyata hasil musyawarah tidak menetapkan pemberhentian Pengurus RT.

Bagian Keenam
Musyawarah Rukun Tetangga (RT)

Pasal 16

- (1) Musyawarah RT dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009.

- (2) Musyawarah RT yang agendanya menyangkut pemberhentian Pengurus RT sebelum waktunya dapat dilaksanakan di luar ketentuan waktu 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama oleh Pengurus RT dan masyarakat yang hadir, serta diketahui oleh Ketua RW dan Lurah.
- (4) Keputusan Musyawarah yang isinya perlu ditindaklanjuti oleh Ketua RW/Lurah dikirimkan melalui surat pengantar Ketua RT kepada Ketua RW yang bersangkutan.
- (5) Keputusan musyawarah yang isinya menyangkut kepentingan masyarakat RT setempat langsung ditindaklanjuti oleh Pengurus RT.

BAB V
RUKUN WARGA (RW)

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembentukan RW

Pasal 17

- (1) Pembentukan RW didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan :
 - a. batas wilayah;
 - b. jumlah Rukun Tetangga;
 - c. hasil musyawarah masyarakat dengan Pengurus RT dan RW; dan
 - d. lain-lain yang akan ditentukan kemudian.

- (2) Yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. batas wilayah merupakan batas wilayah geografis RW berupa gang, jalan, saluran air dan lainnya yang ditentukan dan dibatasi domisili kepala keluarga RW setempat;
 - b. jumlah Rukun Tetangga setiap RW minimal 5 (lima) RT dan maksimal 10(sepuluh) RT; dan
 - c. peta batas wilayah RW yang disahkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pembentukan RW dapat berupa penggabungan beberapa RW atau bagian RW yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih.
- (4) Wilayah geografis RW yang ada saat ini yang tidak mungkin lagi berkembang khususnya untuk RW yang jumlah RT nya 2, 3 dan 4 menyesuaikan diri dengan ketentuan ayat (2) huruf b.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Maksud dan tujuan pembentukan RW adalah :
- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan gotong-royong;
 - b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan; dan
 - c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam bentuk proposal dan dipresentasikan oleh pemrakarsa dari warga setempat dihadapan Lurah, Camat dan Kepala Badan untuk mendapat persetujuan Camat dan Kepala Badan.

- (5) Hasil persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara dilengkapi dengan peta batas wilayah RW sebagai bahan pengesahan Walikota dan penetapan dengan Keputusan Camat.
- (9) Proposal, lembar persetujuan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Bantuan operasional dan bantuan lainnya kepada RW yang dibentuk setelah diberlakukannya Peraturan Walikota ini dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Susunan Kepengurusan RW

Pasal 19

- (1) Susunan Kepengurusan RW terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi-Seksi yang meliputi:
 1. Seksi Agama;
 2. Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 3. Seksi Organisasi dan Kemitraan antar Lembaga;
 4. Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Masyarakat dan Pembangunan;
 5. Seksi Pemberdayaan UKM dan Lingkungan Hidup;
 6. Seksi Pemuda, Olahraga, Seni Budaya dan Pariwisata;
 7. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 8. Seksi Informasi, Komunikasi dan Media Massa.

- (2) Bagan struktur organisasi RW tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pengurus RW

Pasal 20

- (1) Pengurus RW memimpin dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 serta senantiasa berkoordinasi dengan Lurah sehingga maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dapat dicapai.
- (2) Tugas Ketua-ketua Seksi adalah:
- a. melaksanakan, membina dan mengoordinir kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas seksinya masing-masing;
 - b. mengadministrasikan hasil kegiatan;
 - c. menyampaikan usul, saran dan pendapat kepada Ketua RW;
 - d. melaksanakan perintah atau tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua RW; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lainnya.
- (3) Ketua RW menyusun uraian tugas dari Ketua-ketua Seksi.

Bagian Keempat
Pemilihan Ketua RW

Paragraf 1
Syarat-Syarat Calon Ketua RW

Pasal 21

Syarat-syarat Calon Ketua RW adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (7) dan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dengan melengkapi berkas administrasi:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan secara nyata bertempat tinggal di RW tersebut;
- b. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Instansi yang berwenang;
- c. Surat pernyataan diri tidak menjadi anggota Partai politik yang ditandatangani diatas meterai Rp.6.000,-dan surat pernyataan pengunduran diri menjadi anggota dan atau pengurus partai politik bagi anggota dan atau pengurus partai politik;
- d. Ijazah bagi yang memiliki; dan
- e. Surat pernyataan diri tidak merangkap jabatan Pengurus di LKK lainnya.

Paragraf 2
Kepanitiaan dan Pemilihan Ketua RW

Pasal 22

- (1) Ketua RW 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti berkewajiban memberitahukan kepada Lurah dengan tembusan Camat.
- (2) Lurah menindaklanjuti dengan memberitahukan kepada Ketua RW untuk membentuk Panitia Pemilihan dan Pencalonan Ketua RW.

- (3) Lurah dengan Pengurus RW dan Tokoh Masyarakat RW setempat mengadakan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan dan Pencalonan Ketua RW yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan mempedomani Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dengan masa tugas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa bakti Ketua RW sudah melaksanakan pemilihan Ketua RW baru.

Pasal 23

Ketua RW lama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir masa bakti menyelenggarakan rapat musyawarah bersama Pengurus RT, Pengurus RW dan Tokoh Masyarakat dengan agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dan dihadiri oleh Lurah.

Pasal 24

- (1) Apabila Ketua RW dan / atau Pengurus RW tidak memberitahukan berakhirnya masa bakti kepada Camat melalui Lurah, maka Camat atas usul Lurah dapat menunjuk Pejabat Sementara Ketua RW paling lama 6 (enam) bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Ketua RW, berkewajiban pula mempersiapkan pemilihan Ketua RW.
- (3) Susunan dan tugas Panitia Pemilihan Ketua RW sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009.
- (4) Pendaftaran Calon Ketua RW dapat dilakukan oleh calon yang bersangkutan atau oleh Pengurus RT masing-masing atau oleh Panitia Pemilihan seandainya pada waktu pendaftaran tidak ada calon yang mendaftarkan diri.

- (5) Waktu pendaftaran Calon Ketua RW dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak dibukanya pendaftaran oleh Panitia.

Paragraf 3 Musyawarah Pemilihan Ketua RW

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RW menetapkan jumlah peserta musyawarah pemilihan meliputi :
 - a. Pengurus RT;
 - b. Pengurus RW baik definitif maupun sementara; dan
 - c. Tokoh masyarakat masing-masing RT dengan jumlah yang sama.
- (2) Panitia pemilihan Ketua RW menetapkan tata tertib pemilihan sebagai berikut :
 - a. tempat musyawarah;
 - b. waktu pelaksanaan musyawarah;
 - c. pembacaan jumlah peserta musyawarah;
 - d. peserta musyawarah jika hadir lengkap maupun 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) maka dinyatakan musyawarah dilanjutkan;
 - e. jika kehadiran peserta musyawarah tidak mencapai quorum, musyawarah ditunda selama-lamanya 3 x 24 jam;
 - f. menyatakan persyaratan calon Ketua RW lengkap atau tidak lengkap, bagi yang tidak lengkap dinyatakan gugur dalam pencalonan; dan
 - g. penyampaian program kerja calon Ketua RW yang merupakan penjabaran Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009.

Pasal 26

- (1) Mekanisme musyawarah pemilihan Ketua RW sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. memeriksa daftar hadir peserta musyawarah dan menyampaikan kepada Ketua Panitia;
 - b. Ketua Panitia membuka dengan resmi dan membacakan tata tertib pelaksanaan musyawarah;
 - c. apabila musyawarah telah ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e dan pada musyawarah berikutnya masih di bawah qorum maka dinyatakan musyawarah dilanjutkan dengan jumlah peserta musyawarah yang hadir;
 - d. Tata cara musyawarah diatur lebih lanjut oleh Panitia sekurang-kurangnya mengagendakan :
 1. penyampaian program kerja dari masing-masing calon Ketua RW;
 2. musyawarah mufakat; jika musyawarah mufakat tidak tercapai dilakukan dengan
 3. pemungutan suara dengan cara sederhana.

Pasal 27

- (1) Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara pemilihan Ketua RW/Pengurus RW dari Lurah sudah menerbitkan keputusan pengangkatan Ketua RW / Pengurus RW.

- (2) Keputusan pengangkatan Ketua RW/Pengurus RW disampaikan sekaligus dengan acara pelantikan Pengurus RW paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal terbitnya Keputusan Camat.
- (3) Serah terima jabatan Ketua RW lama kepada Ketua RW baru dilakukan pada saat pelantikan.

Pasal 28

Ketua RW Sementara yang diangkat oleh Camat dikarenakan tidak ada calon dalam musyawarah pemilihan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 serta mempersiapkan pula pemilihan Ketua RW definitif dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima
Pemberhentian Pengurus RW

Pasal 29

- (1) Anggota Pengurus RW dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan terhadap kepemimpinan sebagai Pengurus RW; dan/atau
 - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

- (2) Pemberhentian Pengurus RW dibedakan atas :
 - a. pemberhentian Ketua RW; dan
 - b. pemberhentian Anggota Pengurus RW.
- (3) Pemberhentian Ketua RW ditindaklanjuti dengan pengangkatan Ketua RW Sementara oleh Camat segera setelah alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi.
- (4) Pemberhentian Anggota Pengurus RW ditindaklanjuti dengan usulan Anggota Pengurus RW yang baru oleh Ketua RW segera setelah alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dilaporkan kepada Camat melalui Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Pemberhentian Pengurus RW atas permintaan sendiri dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Pengurus yang bersangkutan dengan menyebut alasan keinginannya berhenti paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berhenti untuk Ketua RW ditujukan kepada Lurah dengan tembusan Camat dan paling lambat 1 (satu) bulan untuk Pengurus lainnya kepada Ketua RW dengan tembusan kepada Lurah.
- (6) Permohonan pemberhentian Ketua RW disertai dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (7) Pemberhentian Pengurus RW karena dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d didasari oleh adanya pengaduan tertulis dari penduduk yang ditujukan kepada Lurah dengan menyampaikan bukti awal yang cukup yang mendasari pengaduannya dengan tembusan kepada Camat.

- (8) Lurah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengaduan mengambil langkah-langkah:
 - a. memeriksa pengaduan serta mengundang Pengurus RW yang diadukan;
 - b. memberikan arahan / nasehat kepada Pengurus RW yang diadukan dan Pelapor;
 - c. melaporkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud huruf b kepada Camat :
 - 1. jika dari arahan Lurah telah menyelesaikan perkara yang diadukan yang tidak berakibat diberhentikannya Pengurus RW maka perkara itu dianggap selesai;
 - 2. jika dari arahan Lurah tidak menyelesaikan perkara dimaksud maka Lurah akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan musyawarah dengan Pengurus RT, Pengurus RW dan Tokoh Masyarakat setempat dengan dihadiri oleh Camat; dan
 - 3. pada forum musyawarah Pengurus RW yang diadukan diberikan kesempatan pembelaan.
 - d. hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama oleh peserta musyawarah yang hadir, Lurah dan Camat untuk ditetapkan menjadi :
 - 1. Keputusan Camat jika hasil musyawarah menetapkan Pengurus RW berhenti;
 - 2. dengan surat Camat kepada Pengurus RW yang diadukan jika ternyata hasil musyawarah tidak menetapkan pemberhentian Pengurus RW.

Bagian Keenam
Musyawarah Rukun Warga (RW)

Pasal 30

- (1) Musyawarah RW dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009.
- (2) Musyawarah RW yang agendanya menyangkut pemberhentian Pengurus RW sebelum waktunya dapat dilaksanakan di luar ketentuan waktu 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama oleh Pengurus RW dan Tokoh Masyarakat yang hadir, serta diketahui oleh Lurah dan Camat.
- (5) Keputusan musyawarah yang isinya perlu ditindaklanjuti oleh Lurah dikirimkan melalui surat pengantar Ketua RW kepada Lurah yang bersangkutan.
- (6) Keputusan musyawarah yang isinya menyangkut kepentingan masyarakat RW setempat langsung ditindaklanjuti oleh Pengurus RW.

BAB VI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembentukan LPM

Pasal 31

- (1) Pembentukan LPM selain dilandasi pertimbangan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 juga mengikuti jumlah kelurahan yang ada serta terjadinya pemekaran atau penggabungan kelurahan.

- (2) Wilayah Kerja LPM adalah sesuai dengan batas wilayah geografis Kelurahan.

Pasal 32

- (1) Lurah membentuk panitia persiapan pembentukan LPM yang terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab : Lurah;
 - b. Ketua: Tokoh Masyarakat tingkat Kelurahan;
 - c. Sekretaris: Sekretaris Kelurahan;
 - d. Anggota berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari:
 1. perwakilan RW 2 (dua) orang;
 2. perwakilan TP-PKK Kelurahan 2 (dua) orang; dan
 3. perwakilan Karang Taruna 2 (dua) orang.
- (2) Panitia bertugas :
 - a. mempersiapkan penyelenggaraan musyawarah;
 - b. menyelenggarakan musyawarah; dan
 - c. menyusun berita acara dan melaporkan hasil musyawarah.
- (3) Penyelenggaraan musyawarah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tanggal terbitnya keputusan pembentukan panitia.
- (4) Musyawarah sekurang-kurangnya mengagendakan :
 - a. pembacaan tata tertib;
 - b. mekanisme musyawarah mufakat; dan
 - c. keputusan hasil musyawarah.

Pasal 33

- (1) Peserta musyawarah pembentukan LPM adalah tokoh masyarakat dan Pengurus LKK lainnya.

- (2) Peserta yang hadir pada musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. perwakilan Tokoh Masyarakat tingkat Kelurahan dihadiri 3 (tiga) orang;
 - b. perwakilan Tokoh Masyarakat tingkat RW masing-masing RW dihadiri 2 (dua) orang, jika Tokoh Masyarakat tingkat Kelurahan juga adalah tokoh tingkat RW maka digantikan dengan tokoh yang lainnya;
 - c. perwakilan Ketua RT masing-masing RW 1 (satu) orang;
 - d. Pengurus RW yaitu Ketua RW dan dapat diwakilkan oleh Pengurus lainnya yang ditunjuk Ketua RW;
 - e. Pengurus TP-PKK yaitu Ketua dan 2(dua) orang pengurus yang ditunjuk oleh Ketua TP-PKK Kelurahan;
 - f. Pengurus Karang Taruna yaitu Ketua dan 2(dua) orang pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Karang Taruna Kelurahan.
- (3) Tempat penyelenggaraan musyawarah di gedung pertemuan tingkat kelurahan atau ruang rapat kelurahan.
- (4) Keputusan yang diambil adalah musyawarah mufakat.
- (5) Keputusan musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Panitia serta diketahui oleh Lurah.
- (6) Berita Acara hasil musyawarah dikirim oleh Lurah kepada Badan dengan tembusan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah waktu penyelenggaraan musyawarah.
- (7) Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima Berita Acara hasil musyawarah menerbitkan Keputusan pengesahan pembentukan LPM .

Pasal 34

Bantuan operasional dan bantuan lainnya kepada LPM yang dibentuk setelah diberlakukannya Peraturan Walikota ini dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Susunan Kepengurusan LPM

Pasal 35

- (1) Susunan Kepengurusan LPM terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang-bidang yang meliputi:
 1. Bidang Agama;
 2. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 3. Bidang Organisasi dan Kemitraan antar Lembaga;
 4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Masyarakat dan Pembangunan;
 5. Bidang Pemberdayaan UKM dan Lingkungan Hidup;
 6. Bidang Pemuda, Olahraga, Seni Budaya dan Pariwisata;
 7. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 8. Bidang Informasi, Komunikasi dan Media Massa.
- (2) Bagan struktur organisasi LPM tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pengurus LPM

Pasal 36

- (1) Pengurus LPM memimpin dan senantiasa berkoordinasi dengan Lurah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 sehingga mencapai tujuan dari pembentukan LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009.
- (2) Program dan kegiatan LPM yang direncanakan dan dilaksanakan harus bersinergi dengan program dan kegiatan yang ada di tingkat RW.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan LPM untuk dan atas nama LPM sendiri.
- (4) Ketua LPM mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengkoordinir segala pekerjaan mengenai kelembagaan sehingga maksud dan tujuan LPM dapat tercapai secara optimal;
 - b. menampung, menyusun rencana pembangunan partisipatif dan memotivasi swadaya gotong royong masyarakat di tingkat Kelurahan;
 - c. memimpin pelaksanaan pembangunan di tingkat Kelurahan;
 - d. melakukan koordinasi pembangunan dengan Pengurus LKK lainnya; dan
 - e. menyampaikan laporan keuangan yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat kepada Lurah setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (5) Sekretaris LPM mempunyai tugas :
 - a. mengadministrasikan laporan/data yang disampaikan oleh kepala-kepala bidang kepada Ketua LPM;
 - b. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua LPM; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPM.
- (6) Bendahara LPM mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan, penerimaan keuangan dan pengeluaran keuangan;
 - b. mencatat uang hasil swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPM.
- (7) Tugas Ketua-Ketua Bidang adalah:
 - a. melaksanakan, membina dan mengoordinir kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas bidang masing-masing;
 - b. mengadministrasikan hasil kegiatan;
 - c. menyampaikan usul, saran dan pendapat kepada Ketua LPM;
 - d. melaksanakan perintah atau tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua LPM; dan
 - e. mengadakan koordinasi dengan bidang-bidang lainnya.
- (8) Ketua LPM menyusun uraian tugas ketua-ketua bidang.

Pasal 37

- (1) Laporan Keuangan LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf e Peraturan Walikota ini diverifikasi oleh Lurah.

- (2) Laporan keuangan LPM yang diverifikasi Lurah menjadi bahan untuk pertanggungjawaban Pengurus pada musyawarah tahunan LPM.

Bagian Keempat
Pemilihan Ketua LPM

Paragraf 1
Syarat-Syarat Calon Ketua LPM

Pasal 38

Syarat-syarat Calon Ketua LPM adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (7) dan Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dengan melengkapi berkas administrasi:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan secara nyata bertempat tinggal dikelurahan bersangkutan;
- b. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Instansi yang berwenang;
- c. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota dan atau pengurus Partai politik bagi anggota dan atau Pengurus Partai Politik ditandatangani diatas materai Rp.6.000,-;
- d. Surat pernyataan diri tidak menjadi anggota partai politik bagi masyarakat yang bukan anggota partai politik ditandatangani diatas materai Rp.6.000,-;
- e. Ijazah serendah-rendahnya SLTA/SMA atau yang sederajat; dan
- f. Surat pernyataan diri tidak merangkap jabatan pengurus LKK lainnya.

Paragraf 2
Kepanitiaan dan Pemilihan Ketua LPM

Pasal 39

- (1) Ketua LPM 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti berkewajiban memberitahukan kepada Lurah dengan tembusan Camat dan Kepala Badan.
- (2) Lurah menindaklanjuti dengan memberitahukan kepada Ketua LPM untuk membentuk Panitia Pemilihan dan Pencalonan Ketua LPM.
- (3) Lurah dengan Pengurus LPM, Tokoh Masyarakat dan Pengurus LKK lainnya mengadakan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan dan Pencalonan Ketua LPM yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan mempedomani Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dengan masa tugas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa bakti Ketua LPM sudah melaksanakan pemilihan Ketua LPM yang baru.

Pasal 40

Ketua LPM lama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir masa baktinya menyelenggarakan rapat musyawarah bersama Ketua LKK lainnya dan tokoh masyarakat dengan agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dan dihadiri oleh Lurah dan Camat.

Pasal 41

- (1) Apabila Ketua LPM dan / atau Pengurus LPM tidak memberitahukan berakhirnya masa bakti kepada Lurah maka Kepala Badan dapat menunjuk Pejabat Sementara Ketua LPM paling lama 6 (enam) bulan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan atas usulan Lurah yang disetujui Camat.
- (2) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Ketua LPM, berkewajiban pula mempersiapkan pemilihan Ketua LPM.
- (3) Susunan dan tugas Panitia Pemilihan Ketua LPM sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009.
- (4) Pendaftaran Calon Ketua LPM dapat dilakukan oleh calon yang bersangkutan atau oleh Pengurus LKK lainnya atau oleh Panitia Pemilihan seandainya pada waktu pendaftaran tidak ada calon yang mendaftarkan diri.
- (5) Waktu pendaftaran Calon Ketua LPM dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak dibukanya pendaftaran oleh Panitia.

Paragraf 3

Musyawarah Pemilihan Ketua LPM

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan Ketua LPM menetapkan jumlah peserta musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Walikota ini.

- (2) Panitia pemilihan Ketua LPM menetapkan tata tertib pemilihan sebagai berikut :
 - a. tempat musyawarah;
 - b. waktu pelaksanaan musyawarah;
 - c. pembacaan jumlah peserta musyawarah;
 - d. peserta musyawarah jika hadir lengkap maupun 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) maka dinyatakan musyawarah dilanjutkan;
 - e. jika kehadiran peserta musyawarah tidak mencapai qorum, musyawarah ditunda selama-lamanya 3 x 24 jam;
 - f. menyatakan persyaratan calon Ketua LPM lengkap atau tidak lengkap, bagi yang tidak lengkap dinyatakan gugur dalam pencalonan; dan
 - g. penyampaian visi dan misi calon Ketua LPM yang merupakan penjabaran Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009.

Pasal 43

- (1) Mekanisme musyawarah pemilihan Ketua LPM sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. memeriksa daftar hadir peserta musyawarah dan menyampaikan kepada Ketua Panitia;
 - b. Ketua Panitia membuka dengan resmi dan membacakan tata tertib pelaksanaan musyawarah;
 - c. apabila musyawarah telah ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e Peraturan Walikota ini dan pada musyawarah berikutnya masih dibawah qorum maka dinyatakan musyawarah dilanjutkan dengan jumlah peserta musyawarah yang hadir;

- d. tata cara musyawarah diatur lebih lanjut oleh Panitia sekurang-kurangnya mengagendakan:
1. penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon Ketua LPM;
 2. musyawarah mufakat; jika musyawarah mufakat tidak tercapai dilakukan dengan
 3. pemungutan suara dengan cara sederhana.
- (2) Berita Acara Hasil Musyawarah pemilihan Ketua LPM serta pembentukan kepengurusan LPM dituangkan pada Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Berita Acara Musyawarah pemilihan Ketua LPM disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Kepala Badan melalui Lurah dengan surat pengantar paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan musyawarah.

Pasal 44

- (1) Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara pemilihan Ketua LPM/Pengurus LPM dari Lurah sudah menerbitkan keputusan pengangkatan Ketua LPM/Pengurus LPM.
- (2) Keputusan pengangkatan Ketua LPM/Pengurus LPM disampaikan sekaligus dengan acara pelantikan Pengurus LPM paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal terbitnya Keputusan Kepala Badan.
- (3) Serah terima bakti Ketua LPM lama kepada Ketua LPM baru dilakukan pada saat pelantikan.

Pasal 45

Ketua LPM Sementara diangkat oleh Kepala Badan yang diusulkan oleh Lurah dan disetujui Camat dikarenakan tidak ada calon dalam musyawarah pemilihan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Ketua LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 serta mempersiapkan pula pemilihan Ketua LPM definitif dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima Pemberhentian Pengurus LPM

Pasal 46

- (1) Anggota Pengurus LPM dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan terhadap kepemimpinan sebagai Pengurus LPM; dan/atau
 - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Pemberhentian Pengurus LPM dibedakan atas:
 - a. pemberhentian Ketua LPM; dan
 - b. pemberhentian Anggota Pengurus LPM.
- (3) Pemberhentian Ketua LPM ditindaklanjuti dengan pengangkatan Ketua LPM Sementara oleh Kepala Badan atas usulan Lurah yang disetujui Camat segera setelah alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi.

- (4) Pemberhentian Anggota Pengurus LPM ditindaklanjuti dengan usulan Anggota Pengurus LPM yang baru oleh Ketua LPM segera setelah alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (5) Pemberhentian Pengurus LPM atas permintaan sendiri dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Pengurus yang bersangkutan dengan menyebut alasan keinginannya berhenti paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berhenti untuk Ketua LPM ditujukan kepada Lurah dengan tembusan Camat dan paling lambat 1 (satu) bulan untuk Pengurus lainnya kepada Ketua LPM dengan tembusan kepada Lurah.
- (6) Permohonan pemberhentian Ketua LPM disertai dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (7) Pemberhentian Pengurus LPM karena dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d didasari oleh adanya pengaduan tertulis dari penduduk yang ditujukan kepada Lurah dengan menyampaikan bukti awal yang cukup yang mendasari pengaduannya dengan tembusan kepada Camat.
- (8) Lurah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengaduan mengambil langkah-langkah:
 - a. memeriksa pengaduan serta mengundang Pengurus LPM yang diadukan;
 - b. memberikan arahan / nasehat kepada Pengurus LPM yang diadukan dan Pelapor;

- c. melaporkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud huruf b kepada Camat dengan tembusan kepala Badan :
 1. jika dari arahan Lurah telah menyelesaikan perkara yang diadukan yang tidak berakibat diberhentikannya Pengurus LPM maka perkara itu dianggap selesai;
 2. jika dari arahan Lurah tidak menyelesaikan perkara dimaksud maka Lurah akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan musyawarah dengan Pengurus LPM, Pengurus LKK lainnya dan tokoh masyarakat dihadiri oleh Camat dan Kepala Badan; dan
 3. pada forum musyawarah Pengurus LPM yang diadukan diberikan kesempatan pembelaan.
- d. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama oleh peserta musyawarah yang dihadiri Lurah, Camat dan Kepala Badan untuk ditetapkan menjadi:
 1. Keputusan Kepala Badan jika hasil musyawarah menetapkan Pengurus LKK berhenti; dan
 2. dengan surat Kepala Badan kepada Pengurus LPM yang diadukan jika ternyata hasil musyawarah tidak menetapkan pemberhentian Pengurus LPM.

Bagian Keenam

Musyawarah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Pasal 47

- (1) Musyawarah LPM dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Musyawarah LPM yang agendanya menyangkut pemberhentian pengurus LPM sebelum waktunya dapat dilaksanakan di luar ketentuan waktu 6 (enam) bulan sekali.

- (3) Dalam musyawarah LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengurus LPM mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas termasuk pengelolaan keuangan kepada Lurah, Pengurus LKK lainnya dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) musyawarah LPM dapat dilaksanakan atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) jumlah Pengurus LKK lainnya.
- (5) Musyawarah dipimpin oleh Ketua, Sekretaris atau Anggota Pengurus lainnya.
- (6) Keputusan musyawarah LPM diambil atas dasar musyawarah mufakat.
- (7) Apabila ketentuan pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak.
- (8) Dalam musyawarah LPM, Lurah, Camat dan Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dapat hadir memberikan pertimbangan dan arahnya.
- (9) Musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama oleh Pengurus LPM dan Tokoh Masyarakat yang hadir, serta diketahui oleh Lurah dan Camat.
- (10) Keputusan Musyawarah yang isinya perlu ditindaklanjuti oleh Lurah dikirimkan melalui surat pengantar Ketua LPM kepada Lurah yang bersangkutan.
- (11) Keputusan musyawarah yang isinya menyangkut kepentingan LPM langsung ditindaklanjuti oleh Pengurus LPM.

BAB VII
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA
(TP-PKK)

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembentukan TP-PKK

Pasal 48

- (1) Pembentukan TP-PKK selain dilandasi pertimbangan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 juga mengikuti jumlah kelurahan yang ada serta terjadinya pemekaran atau penggabungan kelurahan.
- (2) Wilayah Kerja TP-PKK adalah sesuai dengan batas wilayah geografis Kelurahan.

Pasal 49

- (1) Lurah membentuk panitia persiapan pembentukan TP-PKK yang terdiri dari :
 - a. Ketua : Tokoh Masyarakat/ Tokoh Perempuan tingkat Kelurahan;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan;
 - c. Anggota berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari:
 1. perwakilan kelompok PKK RW 2 (dua) orang;
 2. perwakilan TP-PKK Kelurahan 2 (dua) orang;
 3. perwakilan LPM 2 (dua) orang; dan
 4. perwakilan Karang Taruna 2 (dua) orang.

- (2) Panitia bertugas :
 - a. mempersiapkan penyelenggaraan musyawarah;
 - b. menyelenggarakan musyawarah; dan
 - c. menyusun berita acara dan melaporkan hasil musyawarah.
- (3) Penyelenggaraan musyawarah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tanggal terbitnya keputusan pembentukan panitia.
- (4) Musyawarah sekurang-kurangnya mengagendakan :
 - a. pembacaan tata tertib;
 - b. mekanisme musyawarah mufakat; dan
 - c. keputusan hasil musyawarah.

Pasal 50

- (1) Peserta musyawarah pembentukan TP-PKK adalah tokoh masyarakat, Pengurus LKK lainnya dan kader PKK.
- (2) Peserta yang hadir pada musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tokoh masyarakat/tokoh perempuan tingkat kelurahan dihadiri 3 (tiga) orang;
 - b. perwakilan kelompok PKK RT/dasa wisma masing-masing RW 1 (satu) orang;
 - c. perwakilan kelompok PKK RW 2 (dua) orang;
 - d. perwakilan kader PKK Kelurahan 2 (dua) orang;
 - e. perwakilan LPM 2 (dua) orang;
 - f. perwakilan Ketua RW 2 (dua) orang; dan
 - g. perwakilan Karang Taruna Kelurahan 2 (dua) orang.

- (3) Tempat penyelenggaraan musyawarah di gedung pertemuan tingkat kelurahan atau ruang rapat kelurahan.
- (4) Keputusan yang diambil adalah musyawarah mufakat.
- (5) Keputusan musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Panitia serta diketahui oleh Lurah.
- (6) Berita Acara hasil musyawarah dikirim oleh Lurah kepada TP-PKK Kecamatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah waktu penyelenggaraan musyawarah.
- (7) Ketua TP-PKK Kecamatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima Berita Acara hasil musyawarah menerbitkan Keputusan pengesahan pembentukan TP-PKK.
- (8) Susunan kepengurusan TP-PKK dituangkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 51

Bantuan operasional dan bantuan lainnya kepada TP-PKK yang dibentuk setelah diberlakukannya Peraturan Walikota ini dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Susunan Kepengurusan TP-PKK

Pasal 52

- (1) Susunan kepengurusan TP-PKK terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara;

- g. Ketua-Ketua Pokja yang meliputi :
1. Pokja I membidangi P4 dan Gotong Royong;
 2. Pokja II membidangi Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 3. Pokja III membidangi Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga; dan
 4. Pokja IV membidangi Pelestarian Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Perencanaan Sehat.
- (2) Bagan struktur organisasi TP-PKK tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pengurus TP-PKK

Pasal 53

- (1) Pengurus TP-PKK senantiasa berkoordinasi dengan Lurah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 sehingga mencapai tujuan dari pembentukan TP-PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009.
- (2) Program dan kegiatan TP-PKK Kelurahan yang direncanakan dan dilaksanakan harus bersinergi dengan program dan kegiatan yang ada di kelompok PKK RW, TP-PKK Kecamatan maupun TP-PKK Kota.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan TP-PKK untuk dan atas nama TP-PKK sendiri.

- (4) Ketua TP-PKK mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. membina dan mengoordinir segala pekerjaan mengenai kelembagaan sehingga maksud dan tujuan TP-PKK dapat tercapai secara optimal;
 - b. menampung, menyusun rencana program kerja sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan 10 program PKK;
 - c. memimpin pelaksanaan 10 program PKK tingkat Kelurahan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Pengurus LKK lainnya; dan
 - e. menyampaikan laporan keuangan yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat kepada Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Ketua TP-PKK Kecamatan.
- (5) Wakil Ketua TP-PKK mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. membantu pelaksanaan tugas Ketua TP-PKK Kelurahan;
 - b. mewakili Ketua TP-PKK apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua TP-PKK.
- (6) Sekretaris TP-PKK mempunyai tugas :
 - a. mengadministrasikan laporan/data yang disampaikan oleh Ketua-Ketua Pokja kepada Ketua TP-PKK;
 - b. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua TP-PKK; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua TP-PKK.

- (7) Wakil Sekretaris TP-PKK mempunyai tugas :
- membantu pelaksanaan tugas Sekretaris TP-PKK Kelurahan;
 - mewakili Sekretaris TP-PKK apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua TP-PKK.
- (8) Bendahara TP-PKK mempunyai tugas :
- menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan penerimaan keuangan, pengeluaran keuangan;
 - mencatat uang hasil swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua TP-PKK.
- (9) Wakil Bendahara TP-PKK mempunyai tugas :
- membantu pelaksanaan tugas Bendahara TP-PKK Kelurahan;
 - mewakili Bendahara TP-PKK apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua TP-PKK.
- (10) Tugas Ketua-Ketua Pokja adalah:
- melaksanakan, membina dan mengoordinir kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokja masing-masing;
 - mengadministrasikan hasil kegiatan;
 - menyampaikan usul, saran dan pendapat kepada Ketua TP-PKK;
 - mengadakan koordinasi dengan pokja-pokja lainnya; dan
 - melaksanakan perintah atau tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua TP-PKK.

- (11) Ketua TP-PKK menyusun uraian tugas Ketua-Ketua Pokja.

Pasal 54

- Laporan Keuangan TP-PKK sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (4) huruf e Peraturan Walikota ini diverifikasi oleh Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun.
- Laporan keuangan TP-PKK dan verifikasi Lurah menjadi bahan untuk pertanggungjawaban Pengurus pada musyawarah tahunan TP-PKK.

Bagian Keempat Pemilihan Pengurus TP-PKK

Paragraf 1 Kriteria Calon Pengurus TP-PKK

Pasal 55

Kriteria Calon Pengurus TP-PKK kecuali Ketua TP-PKK adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 selain Ketua TP-PKK Kelurahan dengan melengkapi berkas administrasi:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan secara nyata bertempat tinggal di kelurahan yang bersangkutan;
- memiliki Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Instansi yang berwenang;
- surat pernyataan pengunduran diri menjadi anggota dan atau pengurus partai politik bagi Anggota dan/atau pengurus Partai Politik;
- surat pernyataan diri tidak menjadi anggota partai politik bagi masyarakat yang bukan anggota partai politik; dan
- Surat pernyataan diri tidak merangkap jabatan pengurus di LKK lainnya.

Paragraf 2
Pemilihan Pengurus Ketua TP-PKK

Pasal 56

- (1) Pengurus TP-PKK Kelurahan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Ketua TP-PKK berkewajiban memberitahukan kepada Ketua TP-PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Lurah dan TP-PKK Kota.
- (2) TP-PKK Kecamatan menindaklanjuti dengan memberitahukan kepada Ketua TP-PKK Kelurahan untuk membentuk Panitia Pemilihan dan Pencalonan Pengurus TP-PKK Kelurahan.
- (3) Ketua TP-PKK Kelurahan dengan Pengurus TP-PKK, Tokoh Masyarakat dan pengurus LKK lainnya mengadakan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan dan Pencalonan Pengurus TP-PKK yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP-PKK Kecamatan.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan mempedomani Pasal 49 ayat (1) Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Musyawarah Pemilihan Pengurus TP-PKK

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan Pengurus TP-PKK menetapkan jumlah peserta musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan Walikota ini.

- (2) Panitia Pemilihan Pengurus TP-PKK menetapkan tata tertib pemilihan sebagai berikut :
 - a. tempat musyawarah;
 - b. waktu pelaksanaan musyawarah;
 - c. pembacaan jumlah peserta musyawarah;
 - d. peserta musyawarah jika hadir lengkap maupun 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) maka dinyatakan musyawarah dilanjutkan;
 - e. jika kehadiran peserta musyawarah tidak mencapai quorum, musyawarah ditunda selama-lamanya 3 x 24 jam; dan
 - f. menyatakan persyaratan calon Pengurus TP-PKK lengkap atau tidak lengkap, bagi yang tidak lengkap dinyatakan gugur dalam pencalonan.

Pasal 58

- (1) Mekanisme musyawarah pemilihan Pengurus TP-PKK dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. memeriksa daftar hadir peserta musyawarah dan menyampaikan kepada Ketua Panitia;
 - b. Ketua Panitia membuka dengan resmi dan membacakan tata tertib pelaksanaan musyawarah;
 - c. apabila musyawarah telah ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e Peraturan Walikota ini dan pada musyawarah berikutnya masih di bawah quorum maka dinyatakan musyawarah dilanjutkan dengan jumlah peserta musyawarah yang hadir; dan
 - d. tata cara musyawarah diatur lebih lanjut oleh panitia sekurang-kurangnya mengagendakan:
 1. musyawarah mufakat; jika musyawarah mufakat tidak tercapai dilakukan dengan
 2. pemungutan suara dengan cara sederhana.

- (2) Berita Acara Hasil musyawarah pemilihan Ketua TP-PKK serta pembentukan kepengurusan TP-PKK dituangkan pada Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Berita Acara musyawarah pemilihan pengurus disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Ketua TP-PKK Kecamatan melalui Lurah dengan surat pengantar paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan musyawarah.

Pasal 59

- (1) Ketua TP-PKK Kecamatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara pemilihan Pengurus TP-PKK dari Lurah sudah menerbitkan keputusan pengangkatan Pengurus TP-PKK Kelurahan.
- (2) Keputusan pengangkatan Pengurus TP-PKK disampaikan sekaligus dengan acara pelantikan Pengurus TP-PKK paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal terbitnya Keputusan Kepala Badan.
- (3) Serah terima bakti Pengurus TP-PKK lama kepada Pengurus TP-PKK baru dilakukan pada saat pelantikan.

Bagian Kelima Pemberhentian Pengurus TP-PKK

Pasal 60

- (1) Anggota Pengurus TP-PKK dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal :
 - a. meninggal dunia; dan
 - b. atas permintaan sendiri.

- (2) Pemberhentian Pengurus TP-PKK dibedakan atas pemberhentian :
 - a. pemberhentian Ketua TP-PKK; dan
 - b. pemberhentian anggota pengurus TP-PKK.
- (3) Pemberhentian Ketua TP-PKK karena berakhirnya masa bakti suami atau yang ditunjuk ditindaklanjuti dengan pengangkatan Ketua TP-PKK baru oleh Ketua TP-PKK Kecamatan.
- (4) Pemberhentian Anggota Pengurus TP-PKK ditindaklanjuti dengan usulan Anggota Pengurus TP-PKK yang baru oleh Ketua TP-PKK Kelurahan segera setelah alasan pemberhentian dimaksud pada ayat (1) terjadi dilaporkan kepada Ketua TP-PKK Kecamatan untuk ditetapkan dengan Keputusan TP-PKK Kecamatan.

Bagian Keenam Musyawarah TP-PKK

Pasal 61

- (1) Musyawarah TP-PKK dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam musyawarah TP-PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengurus TP-PKK mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas termasuk pengelolaan keuangan kepada Lurah.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), musyawarah TP-PKK dapat dilaksanakan atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) jumlah Pengurus LKK lainnya.

- (4) Musyawarah dipimpin oleh Ketua, Sekretaris atau Anggota Pengurus lainnya.
- (5) Keputusan musyawarah TP-PKK diambil atas dasar musyawarah mufakat.
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak.
- (7) Dalam musyawarah TP-PKK Kelurahan, Ketua TP-PKK Kecamatan, Lurah dan Camat atau pejabat yang ditunjuk dapat hadir memberikan pertimbangan dan arahnya.
- (8) Musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama oleh Pengurus TP-PKK Kelurahan dan diketahui oleh Lurah dan TP-PKK Kecamatan.
- (9) Keputusan musyawarah yang isinya menyangkut kepentingan-kepentingan TP-PKK langsung ditindaklanjuti oleh Pengurus TP-PKK.

BAB VIII KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan Karang Taruna

Pasal 62

- (1) Pembentukan Karang Taruna selain dilandasi pertimbangan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 juga mengikuti jumlah kelurahan yang ada serta terjadinya pemekaran atau penggabungan kelurahan.

- (2) Wilayah Kerja Karang Taruna adalah sesuai dengan batas wilayah geografis Kelurahan.

Pasal 63

- (1) Lurah membentuk panitia persiapan pembentukan Karang Taruna yang terdiri dari:
 - a. Ketua : Tokoh Masyarakat tingkat Kelurahan;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan; dan
 - c. Anggota berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari:
 1. perwakilan LPM 2 (dua) orang;
 2. perwakilan RW 2 (dua) orang;
 3. perwakilan TP-PKK Kelurahan 2 (dua) orang; dan
 4. perwakilan Tokoh Pemuda RW 2 (dua) orang.
- (2) Panitia bertugas :
 - a. mempersiapkan penyelenggaraan musyawarah;
 - b. menyelenggarakan musyawarah; dan
 - c. menyusun berita acara dan melaporkan hasil musyawarah.
- (3) Penyelenggaraan musyawarah selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tanggal terbitnya keputusan pembentukan panitia.
- (4) Musyawarah sekurang-kurangnya mengagendakan :
 - a. pembacaan tata tertib;
 - b. mekanisme musyawarah mufakat; dan
 - c. keputusan hasil musyawarah.

Pasal 64

- (1) Peserta musyawarah pembentukan Karang Taruna adalah tokoh masyarakat dan Pengurus LKK lainnya.

- (2) Peserta yang hadir pada musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Tokoh masyarakat tingkat Kelurahan dihadiri 2 (dua) orang;
 - b. Tokoh pemuda tingkat RW dihadiri 1 (satu) orang, jika tokoh pemuda tingkat kelurahan juga adalah tokoh tingkat RW maka digantikan dengan tokoh yang lainnya;
 - c. Ketua RW;
 - d. Perwakilan Ketua RT masing-masing RW 1 (satu) orang;
 - e. Pengurus TP-PKK Kelurahan yaitu Ketua dan 2 (dua) orang pengurus lainnya yang ditunjuk Ketua TP-PKK; dan
 - f. Pengurus LPM yaitu, Ketua dan 2 (dua) orang pengurus lainnya yang ditunjuk Ketua LPM.
- (3) Tempat penyelenggaraan musyawarah di gedung pertemuan tingkat kelurahan atau ruang rapat kelurahan.
- (4) Keputusan yang diambil adalah musyawarah mufakat.
- (5) Keputusan musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Panitia serta diketahui oleh Lurah.
- (6) Berita Acara hasil musyawarah dikirim oleh Panitia Pemilihan kepada Lurah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah waktu penyelenggaraan musyawarah.
- (7) Lurah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima Berita Acara hasil musyawarah menerbitkan Keputusan pengesahan pembentukan Karang Taruna.
- (8) Susunan kepengurusan Karang Taruna dituangkan dalam bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 65

Bantuan operasional dan bantuan lainnya kepada Karang Taruna yang dibentuk setelah diberlakukannya Peraturan Walikota ini dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Susunan Kepengurusan Karang Taruna

Pasal 66

- (1) Susunan Kepengurusan Karang Taruna terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi-Seksi sekurang - kurangnya meliputi:
 1. Seksi Organisasi;
 2. Seksi Pendidikan dan Latihan;
 3. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 4. Seksi Pegabdian Masyarakat;
 5. Seksi Usaha;
 6. Seksi Kerohanian/ Pembinaan Mental ;
 7. Seksi Kesenian; dan
 8. Seksi Olah Raga.
- (2) Bagan struktur organisasi Karang Taruna tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pengurus Karang Taruna

Pasal 67

- (1) Pengurus Karang Taruna senantiasa berkoordinasi dengan Lurah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 sehingga mencapai tujuan dari pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009.
- (2) Program dan kegiatan Karang Taruna yang direncanakan dan dilaksanakan harus bersinergi dengan program dan kegiatan yang ada di tingkat RW serta LKK lainnya.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Karang Taruna untuk dan atas nama Karang Taruna sendiri.
- (4) Ketua Karang Taruna mempunyai tugas :
 - a. membina dan mengoordinir segala pekerjaan mengenai kelembagaan sehingga maksud dan tujuan Karang Taruna dapat tercapai secara optimal;
 - b. membina dan mengoordinasikan pekerjaan untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda;
 - c. menampung, menyusun rencana penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
 - d. melakukan koordinasi pembangunan dengan Pengurus LKK lainnya; dan
 - e. menyampaikan laporan keuangan yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat kepada Lurah setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (5) Sekretaris Karang Taruna mempunyai tugas :
 - a. mengadministrasikan laporan/data yang disampaikan oleh kepala-kepala bidang kepada Ketua Karang Taruna;
 - b. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Karang Taruna; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Karang Taruna.
- (6) Bendahara Karang Taruna mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan penerimaan keuangan, pengeluaran keuangan;
 - b. mencatat uang hasil swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Karang Taruna.
- (7) Tugas Ketua-Ketua Seksi adalah:
 - a. melaksanakan, membina dan mengoordinir kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas seksinya masing-masing;
 - b. mengadministrasikan hasil kegiatan;
 - c. menyampaikan usul, saran dan pendapat kepada Ketua Karang Taruna;
 - d. mengadakan koordinasi dengan seksi-seksi lainnya; dan
 - e. melaksanakan perintah atau tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Karang Taruna.
- (8) Ketua Karang Taruna menyusun uraian tugas Ketua-Ketua seksi.

Pasal 68

- (1) Laporan Keuangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf e Peraturan Walikota ini diverifikasi oleh Lurah.
- (2) Laporan keuangan Karang Taruna yang di verifikasi Lurah menjadi bahan untuk pertanggungjawaban Pengurus pada musyawarah tahunan Karang Taruna.

Bagian Keempat
Pemilihan Ketua Karang Taruna

Paragraf 1
Syarat-Syarat Calon Ketua Karang Taruna

Pasal 69

Syarat-syarat Calon Ketua Karang Taruna adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (7) dan Pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dengan melengkapi berkas administrasi:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan secara nyata bertempat tinggal di Kelurahan bersangkutan;
- b. memiliki Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Instansi yang berwenang;
- c. surat pernyataan pengunduran diri menjadi anggota dan atau pengurus Partai politik bagi anggota dan atau Pengurus Partai Politik ditandatangani di atas materai Rp.6.000,-;
- d. surat pernyataan diri tidak menjadi anggota partai politik bagi masyarakat yang bukan anggota partai politik ditandatangani di atas materai Rp.6.000,-; dan
- e. surat pernyataan diri tidak merangkap bakti pengurus di LKK lainnya.

Paragraf 2
Kepanitiaan dan Pemilihan Ketua Karang Taruna

Pasal 70

- (1) Ketua Karang Taruna 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti berkewajiban memberitahukan kepada Lurah dengan tembusan Camat dan Kepala Dinas.
- (2) Lurah menindaklanjuti dengan memberitahukan kepada Ketua Karang Taruna untuk membentuk Panitia Pemilihan dan Pencalonan Ketua Karang Taruna.
- (3) Lurah dengan Pengurus Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dan Pengurus LKK lainnya mengadakan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan dan Pencalonan Ketua Karang Taruna yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan mempedomani Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dengan masa tugas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa bakti Ketua Karang Taruna sudah melaksanakan pemilihan Ketua Karang Taruna yang baru.

Pasal 71

Ketua Karang Taruna lama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir masa baktinya menyelenggarakan rapat musyawarah bersama Ketua LKK lainnya dan tokoh masyarakat dengan agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dan dihadiri oleh Lurah dan Camat.

Pasal 72

- (1) Apabila Ketua Karang Taruna dan/atau Pengurus Karang Taruna tidak memberitahukan berakhirnya masa bakti kepada Lurah maka Lurah dapat menunjuk Pejabat Sementara Ketua Karang Taruna paling lama 6 (enam) bulan yang ditetapkan dengan keputusan Lurah dengan tembusan kepada Camat dan Kepala Dinas.
- (2) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Ketua Karang Taruna, berkewajiban pula mempersiapkan pemilihan Ketua Karang Taruna.
- (3) Susunan dan tugas Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Peraturan Walikota ini.
- (4) Pendaftaran Calon Ketua Karang Taruna dapat dilakukan oleh calon yang bersangkutan atau oleh Pengurus LKK lainnya atau oleh Panitia Pemilihan seandainya pada waktu pendaftaran tidak ada calon yang mendaftarkan diri.
- (5) Waktu pendaftaran Calon Ketua Karang Taruna dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak dibukanya pendaftaran oleh panitia.

Paragraf 3

Musyawarah Pemilihan Ketua Karang Taruna

Pasal 73

- (1) Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna menetapkan jumlah peserta musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota ini.

- (2) Panitia pemilihan Ketua Karang Taruna menetapkan tata tertib pemilihan sebagai berikut :
 - a. tempat musyawarah;
 - b. waktu pelaksanaan musyawarah;
 - c. pembacaan jumlah peserta musyawarah;
 - d. peserta musyawarah jika hadir lengkap maupun 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) maka dinyatakan musyawarah dilanjutkan;
 - e. jika kehadiran peserta musyawarah tidak mencapai qorum, musyawarah ditunda selama-lamanya 3 x 24 jam;
 - f. menyatakan persyaratan calon Ketua Karang Taruna lengkap atau tidak lengkap, bagi yang tidak lengkap dinyatakan gugur dalam pencalonan; dan
 - g. penyampaian visi dan misi calon Ketua Karang Taruna yang merupakan penjabaran Pasal 46 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009.

Pasal 74

- (1) Mekanisme musyawarah pemilihan Ketua Karang Taruna sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. memeriksa daftar hadir peserta musyawarah dan menyampaikan kepada Ketua Panitia;
 - b. Ketua Panitia membuka dengan resmi dan membacakan tata tertib pelaksanaan musyawarah;
 - c. apabila musyawarah telah ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf e Peraturan Walikota ini dan pada musyawarah berikutnya masih di bawah qorum maka dinyatakan musyawarah dilanjutkan dengan jumlah peserta musyawarah yang hadir; dan

- d. tata cara musyawarah diatur lebih lanjut oleh panitia sekurang-kurangnya mengagendakan :
1. penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon Ketua Karang Taruna;
 2. musyawarah mufakat, jika musyawarah mufakat tidak tercapai dilakukan dengan; dan
 3. pemungutan suara dengan cara sederhana.
- (2) Berita Acara Hasil musyawarah pemilihan Ketua Karang Taruna serta pembentukan kepengurusan Karang Taruna dituangkan pada Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini..
- (3) Berita Acara Musyawarah pemilihan Ketua Karang Taruna disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Kepala Lurah dengan surat pengantar paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan musyawarah.

Pasal 75

- (1) Lurah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara pemilihan Ketua/Pengurus Karang Taruna sudah menerbitkan keputusan pengangkatan Ketua/Pengurus Karang Taruna.
- (2) Keputusan pengangkatan Ketua/Pengurus Karang Taruna disampaikan sekaligus dengan acara pelantikan Pengurus Karang Taruna paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal terbitnya Keputusan Lurah.
- (3) Serah terima bakti Ketua Karang Taruna lama kepada Ketua Karang Taruna baru dilakukan pada saat pelantikan.

Pasal 76

Ketua Karang Taruna sementara diangkat oleh Lurah dikarenakan tidak ada calon dalam musyawarah pemilihan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Ketua Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 serta mempersiapkan pula pemilihan Ketua Karang Taruna definitif dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima Pemberhentian Pengurus Karang Taruna

Pasal 77

- (1) Anggota Pengurus Karang Taruna dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan terhadap kepemimpinan sebagai Pengurus Karang Taruna; dan/atau
 - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan / atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Pemberhentian Pengurus Karang Taruna dibedakan atas pemberhentian :
 - a. pemberhentian Ketua Karang Taruna; dan
 - b. pemberhentian Anggota Pengurus Karang Taruna.
- (3) Pemberhentian Ketua Karang Taruna ditindaklanjuti dengan pengangkatan Ketua Karang Taruna sementara oleh Lurah segera setelah alasan pemberhentian dimaksud ayat (1) terjadi.

- (4) Pemberhentian Anggota Pengurus Karang Taruna ditindaklanjuti dengan usulan Anggota Pengurus Karang Taruna yang baru oleh Ketua Karang Taruna segera setelah alasan pemberhentian dimaksud ayat (1) terjadi dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Pemberhentian Pengurus Karang Taruna atas permintaan sendiri dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh pengurus yang bersangkutan dengan menyebut alasan keinginannya berhenti paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berhenti untuk Ketua Karang Taruna ditujukan kepada Lurah dengan tembusan Camat dan paling lambat 1 (satu) bulan untuk pengurus lainnya kepada Ketua Karang Taruna dengan tembusan kepada Lurah.
- (6) Permohonan pemberhentian Ketua Karang Taruna disertai dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (7) Pemberhentian Pengurus Karang Taruna karena dugaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d didasari oleh adanya pengaduan tertulis dari penduduk yang ditujukan kepada Lurah dengan menyampaikan bukti awal yang cukup yang mendasari pengaduannya dengan tembusan kepada Camat.
- (8) Lurah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengaduan mengambil langkah-langkah:
 - a. memeriksa pengaduan serta mengundang Pengurus Karang Taruna yang diadukan;
 - b. memberikan arahan / nasehat kepada Pengurus Karang Taruna yang diadukan dan Pelapor; dan

- c. melaporkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b kepada Camat :
 1. jika dari arahan Lurah telah menyelesaikan perkara yang diadukan yang tidak berakibat diberhentikannya Pengurus Karang Taruna maka perkara itu dianggap selesai;
 2. jika dari arahan Lurah tidak menyelesaikan perkara dimaksud maka Lurah akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan musyawarah dengan Pengurus Karang Taruna, Pengurus LKK lainnya dan tokoh masyarakat dihadiri oleh Camat dan Kepala Badan; dan
 3. pada forum musyawarah Pengurus Karang Taruna yang diadukan diberikan kesempatan pembelaan.
- d. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama oleh peserta musyawarah yang dihadiri Lurah, Camat dan Kepala Badan untuk ditetapkan menjadi:
 1. Keputusan Lurah jika hasil musyawarah menetapkan Pengurus LKK berhenti;
 2. dengan surat Lurah kepada Pengurus Karang Taruna yang diadukan jika ternyata hasil musyawarah tidak menetapkan pemberhentian Pengurus Karang Taruna.

Bagian Keenam
Musyawarah Karang Taruna

Pasal 78

- (1) Musyawarah Karang Taruna dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Musyawarah Karang Taruna yang agendanya menyangkut pemberhentian Pengurus Karang Taruna sebelum waktunya dapat dilaksanakan di luar ketentuan waktu 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam musyawarah Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengurus Karang Taruna mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas termasuk pengelolaan keuangan kepada Lurah dan anggota Karang Taruna.
- (4) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) musyawarah Karang Taruna dapat dilaksanakan atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) anggota Karang Taruna.
- (5) Musyawarah dipimpin oleh Ketua, Sekretaris atau Anggota Pengurus lainnya.
- (6) Keputusan musyawarah Karang Taruna diambil atas dasar musyawarah mufakat.
- (7) Apabila ketentuan pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak.
- (8) Dalam musyawarah Karang Taruna, Lurah, Camat dan Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dapat hadir memberikan pertimbangan dan arahnya.
- (9) Musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama oleh Pengurus Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat yang hadir, serta diketahui oleh Lurah dan Camat.

- (10) Keputusan Musyawarah yang isinya perlu ditindaklanjuti oleh Lurah dikirimkan melalui surat pengantar Ketua Karang Taruna kepada Lurah yang bersangkutan.
- (11) Keputusan musyawarah yang isinya menyangkut kepentingan-kepentingan Karang Taruna langsung ditindaklanjuti oleh Pengurus Karang Taruna.

BAB IX ADMINISTRASI LKK

Pasal 79

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, LKK dilengkapi administrasi meliputi :
 - a. buku-buku administrasi;
 - b. stempel;
 - c. papan nama;
 - d. kop surat; dan
 - e. papan monografi.
- (2) Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Pemerintah Kota secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kota.

Bagian Kesatu Buku-Buku Administrasi

Pasal 80

- (1) Buku Administrasi RT, meliputi :
 - a. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar;
 - b. Buku Kas Umum;
 - c. Buku Daftar Keluarga;
 - d. Buku Register Pelayanan;
 - e. Buku Pengurus RT dan Kader;
 - f. Buku Inventaris Barang; dan
 - g. Buku Penduduk Sementara.

- (2) Buku Administrasi RW, meliputi :
- a. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar;
 - b. Buku Kas Umum;
 - c. Buku Daftar Keluarga;
 - d. Buku Register Pelayanan;
 - e. Buku Pengurus RW dan Kader;
 - f. Buku Inventaris Barang;
 - g. Buku Register Lahir;
 - h. Buku Register Mati;
 - i. Buku Register Datang / Pindah;
 - j. Buku Tamu;
 - k. Buku Inventaris Proyek / Kegiatan (fisik dan non fisik);
 - l. Buku Musyawarah Masyarakat;
 - m. Buku Keluarga Miskin; dan
 - n. Buku Penduduk Sementara.
- (3) Buku Administrasi LPM, meliputi :
- a. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar;
 - b. Buku Kas Umum;
 - c. Buku Inventaris Barang;
 - d. Buku Inventaris Kegiatan / Proyek;
 - e. Buku Rencana Pembangunan Tahun Kelurahan (RPTK);
 - f. Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
 - g. Buku Pengurus LPM dan Kader;
 - h. Buku Musyawarah Masyarakat; dan
 - i. Buku Tamu.
- (4) Buku Administrasi TP-PKK, meliputi :
- a. Buku Tamu;
 - b. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar;
 - c. Buku Kas Umum;
 - d. Buku Inventaris Barang;
 - e. Buku Daftar Pengurus TP-PKK dan Kader PKK;
 - f. Buku Data Umum PKK;
 - g. Buku Kegiatan Pokja I;

- h. Buku Kegiatan Pokja II;
- i. Buku Kegiatan Pokja III;
- j. Buku Kegiatan Pokja IV; dan
- k. Buku Kegiatan Posyandu.

- (5) Buku Administrasi Karang Taruna, meliputi :
- a. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar;
 - b. Buku Kas Umum;
 - c. Buku Pengurus dan Anggota Karang Taruna;
 - d. Buku Rencana Kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. Buku Kegiatan Karang Taruna.

Bagian Kedua
Stempel LKK

Pasal 81

- (1) Stempel dan / atau Cap adalah alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu Naskah, Surat Dinas dan / atau administrasi lainnya yang ditandatangani oleh Ketua dan / atau Sekretaris LKK yang mewakilinya.
- (2) Stempel LKK menggunakan tinta warna ungu.
- (3) Ketua dan / atau Sekretaris berhak dan berkewajiban menyimpan dan mengamankan Stempel LKK yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 82

- (1) Stempel RT berbentuk empat persegi panjang meliputi :
 - a. garis empat persegi panjang, panjang 5 cm, lebar 2 cm;
 - b. garis tengah bagian dalam berada dalam posisi pertengahan lebar dengan panjang garis 4 cm;

- c. garis pembatas bagian dalam sebelah kanan pada posisi panjang 4 cm;
 - d. garis melintang dari kiri bawah ke kanan atas berada pada poin "c"; dan
 - e. tulisan isi stempel nama RT, RW, Kode Kelurahan dan Kode Kecamatan.
- (2) Stempel RW berbentuk empat persegi panjang meliputi :
- a. garis empat persegi panjang, panjang 5 cm, lebar 2 cm;
 - b. garis tengah bagian dalam berada dalam posisi pertengahan lebar dengan panjang garis 4 cm;
 - c. garis pembatas bagian dalam sebelah kanan pada posisi panjang 4 cm;
 - d. garis melintang dari kiri bawah ke kanan atas berada pada poin "c"; dan
 - e. tulisan isi stempel nama RW, Kode Kelurahan dan Kode Kecamatan.
- (3) Stempel LPM berbentuk lingkaran meliputi :
- a. garis tengah lingkaran luar 3,5 cm dan garis tengah lingkaran dalam 2 cm;
 - b. lingkaran luar atas ditulis Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. lingkaran luar bawah ditulis nama Kecamatan lokasi LPM;
 - d. lingkaran dalam ditulis LPM; dan
 - e. garis pembatas di tengah lingkaran dalam lebar 1 cm ditulis Kelurahan lokasi LPM.
- (4) Stempel TP-PKK berbentuk lingkaran meliputi :
- a. garis tengah lingkaran luar 3,5 cm dan garis tengah lingkaran dalam 2 cm;
 - b. lingkaran luar atas ditulis Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. lingkaran luar bagian bawah ditulis Tim Penggerak;

- d. pada tengah-tengah lingkaran secara horizontal dengan tulisan nama Kelurahan dan Kecamatan; dan
 - e. pada lingkaran dalam dengan latar belakang garis lurus sebanyak 27 buah dengan tulisan PKK.
- (5) Stempel Karang Taruna berbentuk lingkaran, meliputi :
- a. garis tengah lingkaran luar 3,5 cm dan garis tengah lingkaran dalam 2,5 cm;
 - b. lingkaran atas ditulis nama Karang Taruna;
 - c. lingkaran bawah ditulis Pengurus Kelurahan yang bersangkutan;
 - d. pada bagian lingkaran dalam bagian atas dibuat pita bertuliskan "ADITYA KARYA MAHATVA";
 - e. pada bagian lingkaran dalam bagian bawah dibuat pita bertuliskan "Karang Taruna"; dan
 - f. pada bagian lingkaran dalam di tengah-tengah dibuat lambang Bunga Teratai Sedang Mekar.

Bagian Ketiga
Papan Nama

Pasal 83

- (1) Papan nama RT adalah papan tanda pengenal RT meliputi :
- a. papan nama RT berbentuk empat persegi panjang berukuran panjang 50 cm lebar 25 cm;
 - b. papan nama RT bertuliskan nama Kelurahan, nama RW, nama RT dengan perbandingan tulisan 2 : 2 : 3; dan
 - c. papan nama RT berwarna dasar putih dengan tulisan kapital warna hitam.
- (2) Papan nama RW adalah papan tanda pengenal RW meliputi :
- a. papan nama RW berbentuk empat persegi panjang berukuran panjang 120 cm, lebar 50 cm;

- b. papan nama RW, berisi tulisan nama Kelurahan, nama RW dengan perbandingan tulisan 2 : 3; dan
 - c. papan nama RW, berwarna dasar putih dengan tulisan kapital warna hitam.
- (3) Papan nama LPM adalah papan tanda pengenal LPM meliputi :
- a. papan nama LPM berbentuk empat persegi panjang berukuran panjang 120 cm dan lebar 50 cm;
 - b. papan nama LPM, berisi tulisan nama Kelurahan, LPM dan alamat sekretariat dengan perbandingan tulisan 2 : 3;
 - c. papan nama LPM berwarna dasar putih dengan tulisan kapital warna hitam.
- (4) Papan nama TP-PKK adalah papan pengenal TP-PKK meliputi :
- a. papan nama TP-PKK berbentuk empat persegi panjang berukuran 120 cm. Lebar 50 cm;
 - b. papan nama TP-PKK berisi tulisan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tim Penggerak Kelurahan, alamat Sekretariat;
 - c. sebelah kiri bagian tengah diberi lambang PKK dengan ukuran lingkaran yang membentuk kolade segi lima bergaris tengah 25 cm; dan
 - d. papan nama TP-PKK berwarna hitam.
- (5) Papan nama Karang Taruna adalah papan tanda pengenal Karang Taruna meliputi :
- a. papan nama Karang Taruna berbentuk empat persegi panjang berukuran panjang 100 cm lebar 50 cm;
 - b. papan nama Karang Taruna , berisi tulisan Nama Kecamatan, Nama Karang Taruna dan alamat Sekretariat;

- c. sebelah kiri bagian tengah diberi lambang Karang Taruna yang mengandung unsur-unsur sekuntum Bunga Teratai yang mulai mekar dua helai pita terpampang dibagian atas dan bawah, sebuah lingkaran dengan Bunga Teratai mekar; dan
- d. papan nama Karang Taruna, berwarna dasar putih dengan tulisan kapital berwarna hitam.
 - Lambang Karang Taruna bunga teratai bagian luar garis berwarna hitam dengan warna dasar kuning, lingkaran dalam garis berwarna hitam warna dasar merah, pitah atas dan bawah serta bunga teratai bagian dalam garis warna hitam warna dasar putih;
 - Lambang Karang Taruna bergaris tengah 25 cm.

Bagian Keempat Kop Surat

Pasal 84

Kop Surat dan atau kepala surat digambar untuk keperluan dan atau naskah dinas yang dikeluarkan oleh lembaga masyarakat kelurahan.

Pasal 85

- (1) Kop Surat RT meliputi :
- a. nama Kelurahan, nama RW, nama RT dan alamat Sekretaris RT;
 - b. perbandingan huruf yang di gunakan nama kelurahan, nama RW dan nama RT adalah 2 : 2 : 3; dan
 - c. tulisan berwarna hitam.
- (2) Kop Surat RW meliputi :
- a. nama Kelurahan, nama RW dan alamat Sekretariat;
 - b. perbandingan yang di gunakan nama alamat Kelurahan, nama RW adalah. 2 : 3 : 1; dan
 - c. tulisan berwarna hitam.

- (3) Kop Surat LPM meliputi :
- nama Kelurahan, nama LPM dan alamat Sekretariat;
 - perbandingan huruf nama Kelurahan, nama LPM dan alamat Sekretariat 2 : 3 : 1; dan
 - tulisan berwarna hitam;
 - sebelah kiri tengah buat logo LPM berwarna dan / atau hitam; dan
 - tulisan berwarna hitam
- (4) Kop Surat TP-PKK meliputi :
- nama TP-PKK, nama Kelurahan dan alamat Sekretariat;
 - perbandingan huruf Nama TP-PKK, Nama Kelurahan dan alamat Sekretariat adalah 3 : 1;
 - sebelah kiri tengah dibuat logo PKK berwarna dan atau hitam; dan
 - tulisan berwarna hitam.
- (5) Kop Surat Karang Taruna meliputi:
- Karang Taruna Tingkat Kelurahan yang bersangkutan, nama Karang Taruna dan alamat Sekretariat;
 - perbandingan huruf nama Karang Taruna Tingkat Kelurahan, nama Karang Taruna dan alamat Sekretariat 2 : 3 : 1;
 - sebelah kiri tengah dibuat logo Karang Taruna berwarna dan/atau hitam; dan
 - tulisan berwarna hitam.

Bagian kelima
Monografi

Pasal 86

Monografi adalah papan data yang memuat potensi dan tingkat perkembangan dan / atau program dan kegiatan LKK.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 87

- (1) Pembinaan dan pengawasan LKK dilaksanakan dengan tingkatan sebagai berikut :
- pembinaan dan pengawasan terhadap RT dilaksanakan oleh Pengurus RW, dalam hal-hal yang dianggap perlu dilakukan bersama Lurah atau pejabat yang ditunjuk;
 - pembinaan dan pengawasan terhadap RW dilaksanakan oleh Lurah atau pejabat yang ditunjuk;
 - pembinaan dan pengawasan terhadap LPM dilaksanakan oleh Lurah dan Badan;
 - pembinaan dan pengawasan terhadap TP-PKK Kelurahan dilaksanakan oleh TP-PKK Kecamatan, TP-PKK Kota dan Badan; dan
 - pembinaan dan pengawasan terhadap Karang Taruna dilaksanakan oleh Lurah dan Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKK;
 - memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - memfasilitasi kerjasama antar LKK dan kerjasama LKK dengan pihak ketiga;
 - memfasilitasi bantuan teknis dan pendamping kepada LKK; dan
 - memfasilitasi koordinasi unit kerja Pemerintahan dalam pengembangan LKK.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 88

- (1) Sumber pendanaan LKK dapat diperoleh dengan urutan prioritas :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan dari anggaran Kelurahan;
 - c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kota; dan
 - d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Jika LKK akan menghimpun sumbangan kepada masyarakat harus berkoordinasi dengan LKK lainnya dengan persetujuan tertulis dari Lurah agar tidak terjadi tumpang tindih sumbangan.

BAB XII
TATA KERJA

Pasal 89

- (1) Tata kerja LKK dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Tata kerja antar LKK bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Tata kerja LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.
- (4) Tata kerja LKK antar Kelurahan bersifat kemitraan setelah mendapat persetujuan Camat.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

LKK yang telah ada dan berperan saat ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 91

Bentuk-bentuk kelengkapan Administrasi meliputi Buku-buku Administrasi, Stempel, Papan Nama, Kop Surat, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan Papan Monografi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 92

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini maka :

1. Surat Keputusan Walikota Nomor 148 / SK.210-Bangdes/1987 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kepengurusan, Uraian Tugas, Mekanisme Kerja, Administrasi RT / RW, Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Kegiatan (Poktan) dan Dasa Wisma;
2. Surat Keputusan Walikota Nomor 148 / SK.141 A - Pem / 1988 tentang Tata Cara Pembentukan dan Dasar Hukum RT dan RW dalam Wilayah Kodya DT.II Cirebon;
3. Surat Keputusan Walikota Nomor 148 / SK.345 - Pem / 1988 tentang Ketentuan Bentuk dan Penggunaan Stempel, Kop, Naskah / Surat dan Papan Nama RT / RW dalam Wilayah Kodya DT.II Cirebon;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 19 Juli 2010

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 22 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 22